

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
PENGUBAHAN ARANSEMEN MUSIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh : Marcello Raja Lengkong²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan Aransemen Musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta dan tata cara pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum larangan tersebut, terdapat dalam Pasal 8, 9, dan 40 yang menyebutkan bahwa lagu dan musik serta aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi. Artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain, apabila tidak atau belum mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga melekat dua hal pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang sudah diatur dan dimuat secara rinci. 2. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sistem perundang-undangan hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, yang artinya bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak

cipta atau produk hak terkait, yang tidak mencatatkan hak oleh undang-undang tetap dianggap sebagai pemilik asal dapat membuktikan haknya merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Setelah Pendaftaran, harus dilakukan pengumuman oleh pemerintah dalam media agar semua orang mengetahui adanya Pendaftaran serta pendaftaran dilakukan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa dan prosedur pengalihan hak serta menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: aransemen musik; hak cipta;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi yang terjadi dalam dunia musik di Indonesia merupakan kasus aransemen (*cover*) lagu untuk suatu kepentingan hingga dipublikasikan di media sosial yaitu *Youtube*. Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya yang mengaransemen ulang lagu yang berjudul Akad milik Band Payung Teduh. Pihak manajemen Payung Teduh menjelaskan bahwa aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya belum meminta izin untuk melakukan aransemen (*cover*) lagu Akad tersebut. Sedangkan pihak manajemen Hanin Dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan Payung Teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak.⁵ Kasus yang sama juga terjadi di luar negeri yaitu kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satu adalah Warner/Chappell Musik milik Warner Musik Group) yang diwakili oleh *The National Musik Publishers' Association*, menggugat *Fullscreen*, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke *Youtube* yang memiliki kantor di Los Angeles. *Fullscreen* digugat lantaran mengunggah lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis-artis amatir atau semi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101644

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dwi Rizki, <http://www.tribunnews.com/seleb/2021/01/04/minta-maaf-hanin-dhiva-beberkan-soal-izin-cover-lagu-akad-payung-teduh-ini-vang-telah-dilakukannyapage=2>, akses 6 Januari 2021.

profesional milik *Fullscreen* yang kemudian dipublikasikan di media sosial tanpa izin dari pemilik atau Pencipta lagu.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap pengubahan Aransemen Musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta dan tata cara pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta terhadap Pengubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada masa sekarang, dalam era industry music yang sudah masuk pada era digital ini sering terjadi berbagai pelanggaran pada bidang seni terutama pada karya cipta lagu. Salah satu pelanggaran dari hak cipta di bidang music adalah tindakan dalam mengubah aransemen lagu tanpa izin pencipta. Terjadinya pelanggaran dalam mengubah aransemen lagu yang tanpa izin pencipta semakin banyak dilakukan oleh para arranger-arranger yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di industry musik. Misalnya banyak penyanyi maupun musisi yang membawakan lagu ciptaan orang lain yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta. Hal ini disebabkan perkembangan dan kecanggihan teknologi yang semakin meningkat seiring dengan kemampuan manusia untuk menciptakan ide-ide baru sehingga sangat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk melakukan pengubahan aransemen musik.

Mengubah aransemen musik juga dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu.

Memberikan sesuatu warna dalam lagu yang lebih indah dan unik, sehingga dengan lagu yang mereka bawakan mendapatkan suatu tanggapan positif bagi penikmatnya.

Timbulnya pelanggaran ini juga karena masyarakat masih belum memahami arti dan fungsi hak cipta dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara mudah, cepat dan praktis. Kemudian permasalahan dalam pelanggaran hak cipta lagu atau musik ini tidak terlepas dari factor-factor antara lain adanya sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab, kurang menghormati dan menghargai sebuah karya cipta sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hal ini tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikupun untuk membayar royalty kepada pencipta lagu aslinya. Akibat tindakan masyarakat ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Salah satu contoh dari pelanggaran tindakan dalam mengubah aransemen lagu tanpa izin, dilakukan oleh stasiun televisi swasta Indo Siar terhadap penyanyi dangdut Fahmi Shahab. Pada kasus ini bermula ketika Stasiun Televisi Swasta Indo Siar sedang menayangkan ajang kompetisi menyanyi, namun saat lagu yang dimiliki oleh Fahmi Shahab itu ditayangkan, aransemen musiknya diubah dan jauh berbeda dengan aransemen music aslinya, dan juga tidak mencantumkan nama si penciptanya Fahmi Shahab. Hal ini membuat Fahmi Shahab sebagai pencipta lagu meradang dan menuntut ganti rugi, karena pihak stasiun televisi swasta Indo Siar tidak meminta izin kepada Fahmi Shahab sebagai pencipta lagu tersebut.

Ada beberapa istilah tentang aransemen musik antara lain adalah *Cover*. *Cover* adalah sebuah pertunjukan oleh pelaku (penyanyi atau musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya music. Kemudian, istilah lain adalah *Cover Record*. *Cover Record* adalah sebuah rekaman oleh pelaku yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya music yang terkandung dalam rekaman tersebut. *Cover Version* yang juga dipahami sebagai *version recording* adalah rekaman suara yang dibuat dari lagu yang sudah dipublikasikan sebelumnya dengan menggunakan suara yang berbeda, biasanya oleh musik dan penata musik

⁶ Lucky Setiawati, " Hak Cipta Dalam Industri Musik (online) " <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, di akses pada 07 Januari 2021.

yang berbeda.⁷ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa cover merupakan kegiatan membawakan kembali sebuah lagu atau musik orang lain.

Pada prakteknya tindakan cover lagu sulit lepas dari tindakan aransemen. Aransemen berasal dari bahasa Belanda *Arrangement*, yang artinya penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument music yang didasarkan atas sebuah komposisi yang telah ada sehingga musiknya tidak berubah.⁸

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menginventarisir karya cipta yang dilindungi, sebagai berikut :

1. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang diciptakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical. Tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, Tafsir, Saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁹

Di dalam Rome Convention mengatur juga bahwa :

⁷ Safina Meida Bago dan Ranggalawe Surya Saladin, *Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap lagu yang dikomersilkan*, FH UI, 2014, hal 5

⁸ Yugi, Al.Is Genre atau jenis-jenis Musik Terlengkap+ Sejarahnya, [http://www. Eduspensa.id/jenis-jenis-musik-gene-musik/](http://www.Eduspensa.id/jenis-jenis-musik-gene-musik/) diakses, pada tanggal 10 Januari 2021, Jam 10.Wita.

⁹ Salinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diunduh dari website:<http://setneg.go.id/Diakses> pada 11 Januari 2021.

1. Pertunjukan yang dilindungi
Disini diatur tentang kondisi yang harus dipenuhi agar pertunjukan dapat dilindungi.

2. Rekaman Suara yang dilindungi
Prinsip *national treatment* berlaku bagi rekaman suara dan juga diterapkan terhadap organisasi penyiaran.

3. Hak Reproduksi bagi Produser Rekaman Suara

Produser rekaman suara berhak melarang reproduksi langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara mereka.¹⁰

Terhadap komponen-komponen karya cipta diatas terdapat perlindungan hukum atas hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Pada dasarnya hak cipta pun melindungi karya-karya turunan baik hasil dari penyesuaian atau adaptasi dengan tanpa merubah komponen awal karya cipta, derivasi karya cipta maupun pengalihwujudan atau transformasi dalam bentuk karya cipta yang baru.

Perlindungan dimaksud adalah perlindungan mengikat secara konstan terhadap unsur-unsur baru yang muncul dalam suatu karya cipta baru sebagai akibat dari tindakan pembaruan atau pengalihwujudan karya cipta. Selanjutnya, suatu karya cipta dapat dilindungi oleh perlindungan Hak Cipta apabila terdapat 3 (tiga) syarat seperti berikut :

1. Harus berdasar pada definisi ciptaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Harus berada dalam suatu media ekspresif sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
3. Karya tersebut merupakan karya orisinal.¹¹

Dari keseluruhan syarat diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta beranjak dari upaya mengapresiasi kreatifitas seorang pencipta karya yang kemudian merumuskan komponen-komponen serta spesifikasi karya cipta kepada satu definisi yang utuh. Definisi inilah yang dijadikan

¹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. PT Alumni, Bandung, 2005, hal 53

¹¹ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, Indonesia Printer, Jakarta, 2008, hal 12

parameter untuk ada atau tidaknya perlindungan hukum hak cipta.

Berdasar pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelaslah bahwa karya seni music merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi di Indonesia. Perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia ditujukan pada perlindungan hak moral, hak ekonomis dan hak terkait yang dimiliki oleh pemegang lisensi dan/atau pemegang hak cipta karya seni musik.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta dalam upaya melindungi hak moralnya dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta mencakup metode atau system yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi karya cipta dan penciptanya, dan kode informasi atau kode akses.

Adapun informasi elektronik mencakup suatu karya cipta yang muncul dan melekat dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman karya cipta, nama pencipta atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, massa dan kondisi penggunaan karya cipta, nomor dan kode informasi.

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi adalah dengan melalui perizinan dari pencipta, pemegang hak cipta kepada pihak lain dengan tujuan untuk menggunakan hak ekonomi tidak langsung. Hak terakhir dimaksudkan untuk hak ekonomi yang dimanfaatkan atau dilakukan oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.¹² Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya.

Pemahaman terhadap upaya penyesuaian komposisi musik atau yang lebih dikenal sebagai aransemen hendaknya tidak mendegradasi asas kontinuitas dimana hasil

proses penyesuaian merupakan tindakan lanjutan yang bersifat insidental dan kondisional setelah terciptanya lagu asal. Dalam konstruksi asas kontinuitas dapat dipahami bahwa penyesuaian merupakan tindakan yang muncul setelah tindakan yang sebelumnya, sehingga tetap bertumpu pada penciptaan lagu asal. Upaya penyesuaian tersebut merupakan bagian dari tindakan adaptasi, derivasi atau transformasi terhadap suatu karya cipta. Pemeliharaan serta pertanggungjawaban pemegang hak cipta atas eksistensi karya cipta berhadapan dengan beban moral. Social serta senantiasa dihadapkan pada perkembangan sosio- kultural sehingga menuntut pemegang hak cipta bahkan pihak lain dengan izin pemegang hak milik untuk mengadaptasi, menderivasi atau bahkan mentransformasi yang bersifat kekal terhadap suatu karya cipta.

Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian dari suatu bentuk ke dalam bentuk lain. Derivasi adalah suatu karya turunan yang didasarkan pada karya cipta yang sudah ada sebelumnya, baik adaptasi maupun derivasi tidak menghilangkan karya cipta asal yang sudah ada melainkan menjadi unsur lain dan terpisah dengan karya asal. Selanjutnya, aransemen sejatinya bertujuan untuk memberikan nuansa baru bagi karya orisinalnya, menghilangkan nuansa monoton atas durasi yang lama dalam penyebarluasan karya asalnya, memberikan nilai tambah terhadap karya cipta asal, memberikan aliran atau genre baru yang didasarkan pada penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan zaman.¹³

Adanya tujuan proses pembaruan komposisi lagu atau aransemen tidak terlepas dari komposisi-komposisi musik yang diperbaharainya. Hal ini bermaksud bahwa aransemen memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Aransemen Vokal

Aransemen Vokal adalah suatu proses penataan ulang suara berkaitan dengan bunyi lagu. Aransemen ini berkaitan dengan kedudukan dan irama bunyi lagu disesuaikan dengan instrument yang

¹² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen>/diakses pada 10 Januari 2021

¹³ Bernard OA Simanjorang, " Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta", Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal 15

ada, sehingga aransemen vocal tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung melainkan juga membutuhkan aransemen instrument yang disesuaikan dengan irama bunyi lagu yang baru.

2. Aransemen Instrumen

Aransemen Instrumen adalah suatu proses penataan ulang susunan irama musik yang mengiringi sebuah teks lagu yang dinyanyikan. Pada dasarnya, aransemen ini dilakukan tidak harus disertai oleh aransemen vocal, melainkan dapat dilakukan secara terpisah.

3. Aransemen Campuran

Aransemen Campuran adalah proses penataan terhadap dua unsur musik yakni penataan vocal dan penataan instrument. Pada prakteknya, Aransemen campuran lebih memprioritaskan penataan vocal dibanding penataan instrument, Dengan kata lain, penataan instrument hanya bersifat sekunder dengan ketentuan irama yang disesuaikan dengan vocal yang baru.¹⁴

Dalam prakteknya, pelaku aransemen tidak serta merta harus dilakukan oleh selain pencipta karya lagu asli, melainkan juga dapat dilakukan oleh pencipta asalnya suatu karya lagu. Berkaitan dengan teori hukum hak cipta, karya yang merupakan hasil aransemen diakui sebagai karya baru yang berbeda dengan karya asalnya. Meskipun demikian, terdapat asas koneksitas antara karya baru dengan karya asal sebelum di aransemen. Pengakuan hukum hak cipta terhadap karya baru tidak sepenuhnya mencakup seluruh komponen yang berada pada karya hasil aransemen tersebut melainkan hanya pada materi-materi tambahan baik yang berbentuk aliran musik, ritme musik ataupun bentuk lainnya yang berbeda dengan karya orisinilnya.

Sebagai sebuah karya turunan, karya lagu hasil aransemen merupakan karya yang bukan pokok melainkan hanya kepanjangan atas karya lagu yang sebelumnya. Oleh karena itu, kedudukan hukum lagu aransemen tidak dapat mendegradasi karya lagu aslinya.

Dalam konsepsi teori hak kebendaan, hak cipta lagu merupakan termasuk kepada bagian

hak yang memberikan kenikmatan secara langsung dan tergolong pada kategori hak milik.

¹⁵ Hal ini berarti bahwa terdapat aspek penguasaan secara langsung yang dimiliki oleh seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk menggunakan karya lagunya dengan maksud apapun hak berkaitan dengan aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Keberadaan prinsip penguasaan secara langsung oleh pencipta lagu terhadap karya lagunya senantiasa bersifat mengikat antara keduanya dan tidak dapat dipisahkan sehingga selalu mengikuti kemanapun benda (karya lagu) itu berada. Hal ini sesuai dengan implementasi asas-asas kebendaan. Meskipun demikian, hak milik benda bergerak sesuai dengan konstruksi teori hak kebendaan berakhir yaitu dengan beberapa factor seperti ; diperolehnya hak oleh orang lain melalui cara perolehan hak milik, biasanya benda yang dimiliki dan pemilik melepaskan kepemilikannya. Berkaitan dengan hak cipta lagu sebagai bagian dari hak milik terhadap benda bergerak, memiliki prinsip bahwa sejatinya hak cipta akan senantiasa melekat dalam penguasaan pemiliknya selama tidak terjadi unsur-unsur yang mengakibatkan berakhirnya kepemilikan hak cipta lagu tersebut seperti beberapa faktor diatas.

Selanjutnya menurut teori hukum alam yaitu teori perlindungan hukum Salmond dipengaruhi oleh realism hukum dimana hukum melihat rakyat sebagai satuan subjek hukum yang independen, tidak melihat komulasi perilaku masyarakat sebagai komunitas yang didalamnya terbentuk kaidah-kaidah dan norma sebagai bahan baku hukum.¹⁶

Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ¹⁷ Oleh karena itu dari penjelasan teori perlindungan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaransemen lagu harus memenuhi prosedur yang ada dengan cara yang diatur pada undang-

¹⁴ Lestari Wulandari, " *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu pada Aransemen Ulang Oleh Paduan Suara*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, hal 41-44

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, 2010, hal 62.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cet III, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal 104 .

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 53.

undang dan memberikan hak-hak kepada pencipta lagu sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berkaitan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia jelaslah dapat diketahui bahwa lagu merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat. Ekspresi perseorangan dalam bentuk apapun termasuk dengan membuat karya lagu merupakan tindakan alamiah seseorang yang mendapatkan jaminan hukum dan hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia terhadap lagu sebagai hasil dari kebebasan ekspresi tidak akan hapus dan/atau berakhir selama masih hidup dan diakui sebagai seorang manusia.

Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemegang hak cipta.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa dalam hak eksklusif pemegang hak cipta terdapat dua unsur hak fundamental yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan keuntungan finansial pemegang hak cipta. Sementara hak moral adalah hak yang berkaitan dengan reputasi serta nama baik seorang pemegang hak cipta.

Jaminan eksploitasi serta pemanfaatan karya cipta lagu tersebut muncul dalam mengantisipasi terjadinya pengakuan sepihak oleh selain pemegang hak cipta sehingga tetap pada kekuasaan penuh pemegang hak cipta untuk senantiasa memberikan izin penggunaan hak cipta baik komersil maupun tidak dan bahkan untuk pembaruan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diuraikan beberapa macam karya cipta yang dilindungi Hak Cipta yang tentunya mencakup musik baik menggunakan teks dan/atau tanpa teks. Tidak hanya itu, eksistensi suatu karya turunan pun mendapatkan legitimasi hukum secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikaitkan dengan logika hukum bahwa asas-asas fundamental

dalam penjaminan hak cipta masih melekat berada dalam karya turunan dan bahwa karya turunan tidaklah menghilangkan komponen-komponen pokok suatu karya cipta asalnya.

Suatu karya baru yang lahir atau terbentuk sebagai lanjutan dari karya sebelumnya baik melalui proses pembaruan, adaptasi maupun perubahan lain yang berkesinambungan dengan karya asal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga berdampak pada penguasaan karya cipta serta eksploitasinya. Berbeda dengan aransemen, plagiarism berdasar pada pengambilan ide atau bahkan komponen karya lain tanpa menyebutkan karya asalnya. Plagiat berarti mengatasnamakan karya sebagai karya orisinal dan tidak mengakui legitimasi karya yang didasarnya. Hal tersebut jelas merupakan tindakan melanggar hak cipta.

Pemanfaatan karya cipta lagu hendaknya didasari oleh itikad baik antara pengguna terhadap pemegang hak cipta. Hal ini menggambarkan bahwa penguasaan sepenuhnya tetap berada pada pemegang hak milik sehingga apapun yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta seizing pemegang hak cipta. Selanjutnya, dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa durasi hak cipta berlaku selama pencipta atau pemegang hak cipta masih hidup dan ditambah 70 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun setelah kematiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya hak moral yang berkaitan dengan nama baik dan hak integrasi antara karya cipta dengan pemegang hak cipta tidak secara langsung menghilang seiring dengan meninggalnya seorang pencipta melainkan tetap melekat dalam jangka waktu yang panjang.

Pelanggaran Hak Cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizing pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam prakteknya, tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial, pelanggaran-pelanggaran hak tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain. Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila

perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta, diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengeksport ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak untuk menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

Bentuk pelanggaran hak cipta perubahan aransemen music tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dikatakan termasuk pelanggaran hak moral atau pelanggaran ekonomi, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebut bahwa : “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.

Berdasarkan pasal tersebut maka jelas bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, karena itu tidak menutup adanya perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran hak cipta yang melanggar hak moral ataupun hak ekonomi tersebut, karena ketentuan mengenai kedua hak itu sudah terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta beserta dengan ketentuan sanksinya. Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada setiap ciptaan yang telah dilahirkan dan telah berwujud nyata, memiliki arti apabila karya cipta tersebut belum diwujudkan dalam bentuk nyata, atau dengan kata lain masih berupa ide atau konsep maka tidak dilindungi hak cipta.

B. Sistem Pendaftaran Hak Cipta dan Tata cara Pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik

1. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet 1912* dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet 1912* tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Menurut Prof Kollwijin sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika

memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.¹⁸

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran deklaratif negatif. Paling tidak ada 3 (tiga) pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang dianut oleh Indonesia adalah sistem deklaratif negatif. Pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

- Pasal 31 menyatakan :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :

1. disebut dalam Ciptaan;
2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Frase “terbukti sebaliknya” yang dicetak tebal diatas, membuktikan bahwa sekalipun hak cipta itu sudah didaftar, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan

¹⁸ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hal 151

gugur. Itulah prinsip pendaftaran deklaratif negatif.

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan “Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”. Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Itu bermakna bahwa orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya, jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut, maka hak itu akan gugur dengan sendirinya.

Ketentuan ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan, kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk. Hak Terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak terkait. Ketiga pasal tersebut merupakan alasan-alasan kuat yang menempatkan bahwa Indonesia dalam sistem pendaftaran hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.¹⁹ Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Kata “bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait” membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan.²⁰

Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang “tetap dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Demikian pula terhadap mereka-mereka yang mencatatkan haknya oleh undang-undang hanya dianggap sebagai pemilik, jika ternyata orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut juga akan gugur.

Penegasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat diberikan hak cipta.²¹ Ketentuan pasal ini akan mengundang polemik karena hak cipta memang dibedakan dengan hak merek. Pemegang hak cipta memiliki hak tersendiri atas lukisan berupa logo itu dan pemegang merek memiliki hak merek tersendiri juga sebagai tanda pembeda atas lukisan logo yang digunakannya sebagai merek tersebut.

2. Tata cara Pendaftaran Karya Cipta Lagu dan Musik.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri, secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
- c. membayar biaya.

Permohonan diajukan oleh:

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

²⁰ Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait;
- b. permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- c. badan hukum.

Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. (Pasal 67)

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum larangan tersebut, terdapat dalam Pasal 8, 9, dan 40 yang menyebutkan bahwa lagu dan musik serta aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi. artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain, apabila tidak atau belum mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta juga melekat dua hal pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang sudah diatur dan dimuat secara rinci.

2. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sistem perundang-undangan hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, yang artinya bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait, yang tidak mencatatkan hak oleh undang-undang tetap dianggap sebagai pemilik asal dapat membuktikan haknya merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Setelah Pendaftaran, harus dilakukan pengumuman oleh pemerintah dalam media agar semua orang mengetahui adanya Pendaftaran serta pendaftaran dilakukan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa dan prosedur pengalihan hak serta menjamin kepastian hukum.

B. Saran

1. Agar permasalahan pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik tidak semakin banyak terjadi, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain yang akan digunakan untuk tujuan komersial baik melalui koran, majalah, televisi, internet, dan media sosial atau media elektronik lainnya. Tindakan di atas dapat diwujudkan dan terlaksana dengan baik, apabila dilakukan oleh pejabat pemerintahan, instansi yang berwenang dalam bidang karya cipta. Tindakan ini merupakan hal penting yang berguna untuk meningkatkan kualitas hukum masyarakat dan kepada seseorang yang hendak melakukan aransemen (*cover*) lagu pun jadi lebih hati-hati. Artinya, tidak hanya melalui undang-undang saja bentuk pelanggaran Hak Cipta akan tetapi, praktik dan hukum

serta sanksinya juga dapat diketahui dengan baik.

2. Hendaknya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak cipta didukung dengan tindakan nyata Pemerintah dalam konsekuensinya menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi di bidang hak cipta dan diharapkan kepada para pencipta agar ikut berperan aktif dalam melindungi karya ciptanya dengan cara mendaftarkan hasil ciptaannya demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. PT Alumni, Bandung, 2005.
- Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, Indonesia Printer, Jakarta, 2008.
- Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tidak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008
- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Arpad Bogisch (b), *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886.*, Geneva, 1986
- Bernard OA Simanjorang, " Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta", Skripsi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2013
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 .
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 41 dalam *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003
- Lestari Wulandari, " *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu pada Aransemen Ulang Oleh Paduan Suara*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta.
- Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., , *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2014
- Safina Meida Bago dan Ranggalawe Surya Saladin, *Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap lagu yang dikomersilkan*, FH UI, 2014.
- Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia, Jakarta, 2010
- Sudaryat-Sudjana- Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung 2012.
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cet III, Kanisius, Yogyakarta, 1995 .
- Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Merry E. Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Manado; Unsrat Press
- Jaya Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.